

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025-2045



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Identifikasi Permasalahan	3
C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045	11
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	13
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	14
A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	14
B. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait	15
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	18
A. Landasan Filosofis	18
B. Landasan Sosiologis	18
C. Landasan Yuridis	23
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	26
A. Jangkauan, dan Arah Pengaturan	26
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	32
BAB VI PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Rekomendasi	35
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah terkait wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah maka Pemerintahan Daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045 yang akan disusun sesuai Pasal 264 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain: Pertama, Penyusunan Rencana. Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana

kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan sebagai lampiran dari Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045.

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

B. Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Pembangunan daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (RPJPD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota selama 20 tahun ke depan;
- 2) Membentuk suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- e) Pentingnya RPJPD dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;
- f) Pentingnya penetapan RPJPD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam

- penyelenggaran pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
- g) Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendukukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan.
 - h) Untuk itu, Perda RPJPD akan memuat arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan analisis isu dan permasalahan secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam dua puluh tahun periodesasinya.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya

ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Disebut normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut:

"Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut." (dalam Tjokroamidojo, 1996).

Abe mengungkapkan (2001) bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. C. Brobowski (1964) mengartikan istilah Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.

Menurut Munir (2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- 1) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang Panjang.
- 2) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- 3) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Menurut Mayer (1985), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut:

1) *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

3) *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

6) *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan

2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh Syahroni, (2002:2). Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman daerah,
- b) Penetapan visi dan misi,
- c) Penentuan/perumusan tujuan,
- d) Identifikasi alternatif-alternatif strategi,
- e) Pengujian alternatif strategi/program,
- f) Seleksi alternatif dan penentuan strategi/program,
- g) Penganggaran,
- h) Pelaksanaan, dan
- i) Monitoring dan evaluasi

Siklus perencanaan, menurut Son Diamar (2007), menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah, sebelum sampai pada tahap Perumusan Rencana, maka dilakukan analisis sebab-akibat dan Prakiraan. Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau memcapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama meliputi: Pengenalan potensi dan masalah, Perumusan rancangan/tujuan, dan Pelaksanaan rencana


3. Perencanaan Strategis

Salah satu model favorit yang banyak dipergunakan oleh para pakar adalah model yang dibuat oleh John M.Bryson (1999). Model ini terdiri atas delapan langkah yakni:

- 1) Penilaian terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
- 2) Penilaian terhadap lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
- 3) Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis;

- 4) Penetapan visi organisasi yang efektif untuk masa depan;
- 5) Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi;
- 6) Merumuskan strategi untuk mengelola isu;
- 7) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
- 8) Identifikasi mandat organisasi;

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Diamar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut:



Model lain yang turut mewarnai Perencanaan Strategis untuk sektor publik adalah Model yang dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan pengukuran hasil. model yang dibuat oleh Osborne dan Gaebler (1992) diantaranya sebagai berikut:

- a) Analisis terhadap situasi internal maupun eksternal;
- b) Diagnosis atau identifikasi isu-isu kunci yang dihadapi organisasi;
- c) Perumusan misi organisasi;
- d) Pernyataan tujuan dasar organisasi;
- e) Perumusan visi: keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai;
- f) Pengembangan strategi untuk merealisasikan visi dan tujuan;
- g) Pengembangan jadwal waktu untuk operasionalisasi strategi;
- h) Pengukuran dan evaluasi hasil

Berikut Tahap-tahap dalam perencanaan strategis adalah: pertama, Formulasi misi dan tujuan oleh manajemen puncak yang dikembangkan ke dalam beberapa strategi dan target, Kedua, Analisis lingkungan, terdiri atas identifikasi dan penilaian terhadap lingkungan eksternal baik pada saat ini maupun kemungkinan di masa datang yang harus diperhitungkan ketika merumuskan strategi organisasi Ketiga, Penilaian terhadap profil internal dan sumber daya organisasi untuk menghasilkan informasi kekuatan dan kelemahan organisasi, Keempat, Formulasi, evaluasi, dan seleksi strategi organisasi, Kelima, Implementasi dan pengawasan dari rencana strategis.

B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045

Pada BAB II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilkunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2045 dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan

yaitu menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pembentukan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta mpedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024.

4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan Peraturan perundang-undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2045 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Asas kejelasan

Rumusan Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2045 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta mpedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan.

Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang

ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045 ini dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif dan akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan teknoratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistic-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RPJPD dilakukan melalui penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Penyusunan RPJPD ini dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025 – 2045.

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045 diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045 sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat memastikan RPJPD Kabupaten/Kota di wilayahnya selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025 – 2045 dan RPJPN Tahun 2025 – 2045. Metode yang digunakan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom up melalui pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD dan Musrenbang RPJPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda untuk penajaman, penyelarasaran, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan yang sangat dirasakan saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi beberapa aspek antara lain dalam aspek sosial berupa masalah Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial yang belum merata. Dari aspek ekonomi berupa masalah produktivitas ekonomi yang belum optimal, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global terkait kerjasama dan distribusi produk. Serta aspek tata Kelola pemerintahan yang perlu ditingkatkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada pemantapan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, serta sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 adalah "Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan" dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan pembangunan sosial yang dirungi dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tetap memiliki keimanan dan ketaatan ibadah dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dibagi dalam empat bagian, yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039) dan Tahap IV (2040-2045), dimana arah kebijakannya pembangunan jangka Panjang daerah dijadikan pedoman perumusan kebijakan perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Penyusunan RPJPD juga memperhatikan Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 – 2043.

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJPD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui

penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

RPJPD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai acuan penyelarasan prioritas pembangunan Nasional dengan daerah yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.

B. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja Pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappelitbangda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJPD sebagai penjabaran dari visi, misi, arah dan sasaran pokok pembangunan daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJPD. Kemudian kepala Bappelitbangda menyusun rancangan RPJPD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappelitbangda menyelenggarakan Musrenbang jangka panjang daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJPD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga mengamanatkan sebagai berikut :

1. Pasal 12 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
2. Pasal 14 menyebutkan bahwa BAPPEDA Menyusun RPJPD dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dengan berbasis pada e-planning.
3. Pasal 16 menyebutkan bahwa RPJPD disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
4. Pasal 18 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir yang mana kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.
5. Pasal 20 menyebutkan bahwa rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
6. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) bahwa RPJPD yang sudah ditetapkan wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang harus mendapatkan pemberian yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life). Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang- undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan jangka panjang daerah yang memuat visi dan misi daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mencerminkan budaya yang berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Nasional.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta potensi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkret dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau

kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Produk hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya lokal baik SDM maupun SDA serta kemampuan pembiayaan yang sesuai dengan potensi wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 2025 sampai dengan tahun 2045, beberapa permasalahan dan tantangan pembangunan adalah sebagai berikut:

A. Kesehatan

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Permasalahan dalam meningkatkan umur harapan hidup disebabkan oleh meningkatnya pola penyakit degeneratif; prevalensi stunting; sulitnya promotif dan preventif dengan adanya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat; tidak optimalnya kegiatan promotif dan preventif di tingkat primer.

2. Kesehatan ibu dan anak

a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Penyebab kematian ibu diantaranya adalah masih minimnya aksesibilitas layanan kesehatan maternal, kualitas perawatan selama kehamilan dan persalinan, pendidikan kesehatan ibu, dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat mempengaruhi AKI.

b. Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%).

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah masih cukup tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

- a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya cakupan penemuan kasus Tuberkulosis diantaranya adalah kurangnya komitmen pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan, masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Tuberkulosis, kurangnya kolaborasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan belum maksimalnya pelaksanaan Investigasi Kontak (IK) dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
Layanan TB sudah mencakup layanan pemerintah, Alat Penegakan Diagnosis TB sudah tersedia di Rumah Sakit Pemerintah.

4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)

Permasalahan dalam penerapan Universal Health Coverage di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah terbatasnya pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan utama dalam mencapai UHC

B. Pendidikan

1. Rendahnya akses pendidikan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, banyak anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena jarak yang jauh antara rumah mereka dengan sekolah, serta minimnya transportasi yang tersedia.
2. Kondisi infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah dan fasilitas belajar kurang memadai, sehingga proses peningkatan pendidikan yang bermutu akan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
3. Kurangnya peranserta masyarakat dalam pendidikan.
4. Kualitas pengajaran menjadi kurang optimal dan siswa tidak dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas terutama di daerah terpencil.
5. Masalah kemiskinan, banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala masalah pembiayaan, mereka terpaksa putus sekolah untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga.
6. Belum berkembangnya pendidikan berkarakter untuk menjadikan sumberdaya manusia yang agamais.
7. Belum berkembangnya pendidikan vokasi di Lima Puluh Kota merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.

8. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan.

C. Perlindungan Sosial

1. Permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang melibatkan multidimensi
2. Pencapaian cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan umumnya berasal dari sektor formal dan informal
3. Disabilitas di Sektor Formal

D. Produktivitas Ekonomi

Khususnya optimalisasi pada sektor perikanan, koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah (IKM), kontibusi PDRB sektor pengolahan Kabupaten Lima Puluh Kota, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, Return on Asset (RoA) BUMD. Kewirausahaan dan IPTEK dan Inovasi Daerah.

E. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Secara umum sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontributor terbesar PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat lebih memaksimalkan sektor ini.

F. Transformasi Digital

Meliputi permasalahan Infrastruktur TIK yang kurang memadai, keterbatasan akses internet, kurangnya keterampilan TIK, kurangnya investasi dalam R&D terkait TIK, keterbatasan Infrastruktur Kelistrikan dan isu keamanan dan privasi data.

G. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Permasalahan pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Eksport Barang dan Jasa.

H. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan terus meningkat sehingga menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota layak huni dan berkelanjutan. Seharusnya peran perkotaan ini semakin lama semakin meningkat seiring semakin besarnya populasi di kawasan perkotaan dan fakta bahwa perkotaan ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dari sisi struktur ruang wilayah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterlandnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, dan kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

I. Regulasi dan Tata Kelola

Meliputi permasalahan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan profesionalisme dan akuntabilitas dari para penyelenggara pelayanan publik,

J. Keamanan dan Kinerja Organisasi Masyarakat

Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan dan angka kriminalitas sebagai salah indikator-indikator yang mengukur tingkat keamanan. Selain itu, dalam hal kinerja organisasi masyarakat, dihitung dengan menggunakan Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat.

K. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Kendala administrasi yang dihadapi dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan teknis dalam administrasi pajak yang menyebabkan proses pengumpulan dan pemungutan pajak kurang efisien dan efektif.
2. Ketergantungan terhadap penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi menyebabkan ketidakstabilan fiskal di daerah.
3. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan kegiatan yang telah direncanakan sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya menunjang peningkatan pajak daerah sesuai yang diharapkan.
4. Belum sepenuhnya masyarakat/wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran dan masih ada masyarakat yang belum memahami dan mematuhi peraturan perpajakan daerah.
5. Terjadinya perubahan dan perkembangan data Objek Pajak dan Wajib Pajak
6. Sering berubahnya peraturan dan petunjuk teknis tentang Pajak dan masih ada beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang belum ditetapkan, sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki Badan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.
8. Sistem dan prosedur belum dilaksakan secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.
9. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah.

10. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.

L. Agama dan Budaya

Meliputi Pembangunan kebudayaan dan peningkatan kerukunan umat beragama.

M. Keluarga dan Kesetaraan Gender

Meliputi permasalahan terhadap Pembangunan Kualitas Keluarga dan ketimpangan gender.

N. Lingkungan Hidup

Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup terutama pada komponen IKA dan IKL perlu kebijakan dan perhatian dari para pemangku kepentingan, penurunan tutupan hutan dan alih fungsi lahan dan permasalahan pengelolaan persampahan yang masih kurang baik.

O. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

Permasalahan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

P. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan beberapa kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Kerentanan terhadap bencana ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kapasitas pemerintah daerah, pengendalian pemanfaatan ruang, serta kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat : (4/14/2023), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023).

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dua puluh tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun sesuai pada Visi dan Misi yang akan dicapai. Terdapat 5 (lima) pendekatan perencanaan yaitu 1) pendekatan politik, 2) pendekatan teknokratik, 3) pendekatan partisipatif, 4) pendekatan atas bawah (top down) dan 5) pendekatan bawah-atas (bottom up). Pendekatan politik memandang pemilihan presiden/ kepala daerah adalah sebuah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh para calon presiden/ calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh Lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional mempunyai tugas menyusun kajian teknokratik. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terhadap kepentingan pembangunan, pelibatan ditujukan untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurutjenjang pemerintahan. Rencana hasil prosesatas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.

Pada tahun 2025 Indonesia memulai resolusi menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas akan fokus pada 5 pembangunan yaitu 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola, 4) supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dan 5) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Adapun sasaran yang diharapkan dari penyelarasan RPJPD Daerah dengan RPJPN Tahun 2025-2045 adalah tersusunnya rencana dokumen RPJP Daerah yang “berkualitas” dan “imperatif”. Pendekatan perencanaan imperatif lebih kaku, otoritatif dan preskriptif. Hal yang diimperatifkan dalam penyusunan RPJPD ini adalah 5 sasaran visi, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan dan 45 sasaran pokok. Dalam hal penyusunan visi jangka panjang daerah diimperatifkan mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”. Visi yang diusung menuju Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bagian integral Republik Indonesia mendukung visi negara dengan terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah diantara meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi

kesenjangan dan kemiskinan, penguatan daya saing serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Upaya untuk terus mengembangkan kinerja pemerintah terus ditingkatkan, dengan tujuan besar untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil Pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan dan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini. Rumusan kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perekat bagi semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkannya. Pada tahun 2045 visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

"LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN"

MADANI

Madani diartikan sebagai cita-cita atau tujuan untuk menjadikan Lima Puluh Kota sebagai daerah yang memiliki peradaban tinggi, masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan, keteraturan, dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ini mencakup berbagai aspek penegakan hukum dan keadilan sosial yang kuat

MAJU

Pada tahun 2045 Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada jajaran provinsi yang memiliki perekonomian di atas rata-rata nasional berbasiskan industri agro dan sumber daya manusia mumpuni. Lima Puluh Kota memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhannya, daya saing tinggi di secara regional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Masyarakat Lima Puluh Kota memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur pelayanan dasar yang maju dan mutakhir, terkoneksi antar wilayah dengan sarana transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan terjangkau serta didukung oleh teknologi modern dan inovatif. Sumber daya manusia Lima Puluh Kota memiliki pengetahuan dan teknologi terkini sehingga memiliki daya saing tinggi untuk menciptakan inovasi di sektor produktif untuk memecahkan permasalahan sosial dan lingkungan serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

BERBUDAYA

Masyarakat Lima Puluh Kota memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya serta mempertahankan kearifan lokal dalam seluruh aspek kehidupan sosial, adat dan budaya.

BERKELANJUTAN

Lima Puluh Kota berkomitmen dalam kurun waktu 20 tahun ke depan untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan pembangunan sosial yang diringi dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Kualitas kehidupan masyarakat ditandai dengan kehidupan sejahtera yang merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, lingkungan asri dan lestari, permukiman hidup yang layak dan terjangkau, bebas dari polusi udara, air, sampah dan suara, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut yang terjaga dengan baik.

2. Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Berdasarkan kepada visi jangka panjang daerah, untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang mengacu kepada agenda pembangunan jangka panjang nasional.

Delapan misi pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari sisi kesehatan, pendidikan yang memicu kreativitas, sejahtera, unggul dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor industri agro dan ekonomi inklusif, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah. Kondisi ini dapat terwujud dengan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta menitikberatkan pertumbuhan di kawasan perkotaan dan perdesaan maju.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara Kawasan hutan lindung, mencegah eksloitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif.

3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dibagi dalam empat periode, yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039) dan Tahap IV (2040-2045), dimana arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dijadikan pedoman perumusan kebijakan perencanaan per periodesasi lima tahunan yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya.

Arah Kebijakan Periode I

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang berkualitas.
2. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan.
5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Arah Kebijakan Periode II

1. Peningkatan SDM berakhlaq, berkarakter dan berkualitas dan inklusif.
2. Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masyarakat sipil partisipatif.
4. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif.

Arah Kebijakan Periode III

1. Penguatan Daya Saing SDM yang unggul dan berkarakter.
2. Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh.
3. Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri.
4. Mewujudkan Lima Puluh kota yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional.

5. Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, serta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan.

Arah Kebijakan Periode IV

1. Perwujudan SDM yang maju dan unggul.
2. Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional.
3. Perwujudan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Perwujudan Lima Puluh Kota yang berdaulat, aman, dan damai.
5. Mewujudkan Lima Puluh Kota sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat Nasional.

Visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dapat dijadikan sebagai pedoman bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan melakukan PILKADA serentak pada tahun 2024. Sehingga visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dapat diinternalisasikan ke dalam dokumen RPJMD. Dalam merumuskan sasaran pokok RPJPD merujuk terhadap hasil pemetaan masalah serta berbagai dokumen dan kebijakan seperti RTRW, KLHS dan kebijakan nasional.

Sasaran pokok daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045 yang dituangkan dalam RPJPD adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif
4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau
6. Transformasi digital
7. Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
11. Stabilitas ekonomi makro
12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
15. Lingkungan hidup berkualitas

16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Ketentuan umum, Materi yang akan diatur, Ketentuan sanksi, dan Ketentuan Peralihan.

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini memuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045. Batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan atau akronim yang perlu dimuat dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045 sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati;

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
15. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif;
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

2. Materi yang diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum tentang kondisi kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang

meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis

Memuat (1) Permasalahan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia; (2) Isu strategis daerah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB IV : Visi dan Misi Daerah

Memuat (1) Visi daerah dimana kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045; dan (2) Misi daerah dimana upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat (1) Arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah dalam empat periode tahapan; dan (2) Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI : Penutup

Memuat tentang manajemen risiko pembangunan nasional sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan kekuasaannya dalam mengatur berbagai urusan pemerintahan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberikannya kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Perwujudan regulasi daerah ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Esensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelinjutan. Maka dari itu perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme Produk Hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan di dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu diharapkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota segera:

1. Mempertimbangkan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Menyusun dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992).
2. Bagir Manan. Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah. Fak. Hukum Unpad. Bandung. 2000.
3. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti Bandung.
4. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008)
5. Dwiyanto, Agus (Ed). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2006).
6. E.J Alridge dan Siswanto Sutojo, 2005, Good Corporate Governance, Jakarta : Damar Mulia
7. Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: General Theory of Law and State, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa).
8. Hilaire Barnett, 2003, Constitutional & Adminitratif Law, Fourth Edition Cavendish Publishing.
9. Jan Gijsels, 2005, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) Apakah Teori Hukum Itu? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung.
10. Jasim Hamidi, dkk, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)
11. Jasim Hamidi, dkk, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)
12. Kaho. Josep Riwo. 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
13. Kuncoro, Mudrajat. Otonomi & Pembangunan Daerah. (Jakarta: Erlangga, 2004)
14. Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
15. Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
16. Marijan, Kacung, Demokratisasi Di Daerah. Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung. (Surabaya.Pustaka Eureka, 2006)
17. Nanga, M. 2005. Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit PT Raja, Grafindo Persada.
18. Sarundajang. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta : KataHasta Pustaka
19. Scumpeter, Joseph Alois. 1912. The Theory of Economic Development.
20. Sukirno, Sadono. Makro Ekonomi Modern. Edisi ke 1, Jakarta:Raja Grafindo. 2000
21. Suwandi, Made "Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) From Government to Governance)", di sampaikan dalam Kuliah Program Doktoral (S3) Universitas Satyagama, Jakarta, 2003.
22. Widjaja. 1992. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat : (4/14/2023), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023).